

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA  
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
PT EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA  
NOMOR : 060/EL-SK/III/2023**

**tentang**

**PEDOMAN TATA KELOLA  
PT EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA**

- Menimbang** : 1. bahwa dalam upaya memastikan pelaksanaan kegiatan usaha PT Evergreen Sekuritas Indonesia selaku Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek agar dapat terselenggara dengan baik maka diperlukan suatu pedoman pengelolaan perusahaan yang baik dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. bahwa pedoman pengelolaan perusahaan yang baik merupakan acuan dalam menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan;
3. bahwa untuk itu Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan Pedoman Tata Kelola di lingkungan PT Evergreen Sekuritas Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
4. Anggaran Dasar PT Evergreen Sekuritas Indonesia sebagaimana telah diubah secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-21332.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 18 Mei 2009.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Evergreen Sekuritas Indonesia (Perseron) tentang Pedoman Tata Kelola PT Evergreen Sekuritas Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- Kedua** : Pedoman Tata Kelola ini merujuk pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan akan dilakukan perubahan, bilamana perlu.
- Ketiga** : Dengan diberlakukannya Pedoman Tata Kelola ini sejak tanggal ditetapkan sebagaimana terlampir pada lembar pengesahan, maka Pedoman Tata Kelola dengan No 070/EL-SK/I/2019 tertanggal 29 Januari 2019 dinyatakan tidak berlaku.

Demikianlah Surat Keputusan ini untuk dipedomani bersama.

**PENGESAHAN**


**PEDOMAN TATA KELOLA  
PT EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA**


DITETAPKAN : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 8 MARET 2023


**PT EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA  
DEWAN KOMISARIS**

 **Evergreen Sekuritas**   
**MG Sarisetyaningrum Conboy** **Ir. Syamsuar Halim**  
Komisaris Utama dan Independen Komisaris

**DEWAN DIREKSI**

  
**Nugroho Surjo**  
Direktur Utama

  
**Sjenne Andriani W.**  
Direktur

  
**Erwin Danurwindo**  
Direktur

**PEDOMAN TATA KELOLA  
PT EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA**

**A. PENDAHULUAN****1. Visi dan Misi****Visi**

Menjadikan PT Evergreen Sekuritas Indonesia sebagai perusahaan penyedia layanan jasa keuangan dalam bentuk investasi efek yang dilengkapi dengan fasilitas dan layanan yang memuaskan.

**Misi**

- Melayani kebutuhan investasi semua nasabah untuk memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan harapan mereka.
- Memberikan solusi investasi yang optimal kepada nasabahnya.

**2. Latar Belakang**

Sehubungan diterbitkannya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek pada tanggal 14 September 2017 maka PT Evergreen Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut "Perseroan") perlu menyusun pedoman mengikuti prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal Perseroan.

Dengan disusunnya pedoman Tata Kelola ini maka diharapkan selain sebagai pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga sebagai upaya Perseroan untuk menjaga kesinambungan Perseroan sehingga mampu mencapai visi dan misi Perseroan.

**3. Maksud dan Tujuan**

Pedoman Tata Kelola ini merupakan acuan bagi Perseroan untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka:

- a. Mendorong pengelolaan Perseroan pada setiap proses bisnis di tiap level maupun fungsi manajemen didasari dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan Yang Baik.
- b. Terlaksananya pengelolaan Perseroan secara profesional dan mandiri;
- c. Mendorong Perseroan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengoptimalkan nilai Perseroan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*Stakeholders*); dan
- e. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial Perseroan.

**B. LANDASAN HUKUM**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Indonesia, dan/atau perubahannya.
- b. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan/atau perubahannya.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek yang diundangkan pada tanggal 11 Desember 2020, dan/atau perubahannya.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek yang ditetapkan pada tanggal 7 April 2016, dan/atau perubahannya.

- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/SEOJK.04/2017 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pihak Utama Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2017, dan/atau perubahannya.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek yang ditetapkan pada tanggal 14 September 2017, dan/atau perubahannya.
- g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2017, dan/atau perubahannya.
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang Efek yang ditetapkan pada tanggal 12 November 2018, dan/atau perubahannya.
- i. Anggaran Dasar PT Evergreen Sekuritas Indonesia yang terakhir sesuai dengan Akta No. 65 tanggal 30 April 2018, yang dibuat oleh Antonius Wahono Prawirodirdjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0172158 Tahun 2018 tanggal 30 April 2018 dan No. AHU-AH.01.03-0172161 Tahun 2018 tanggal 30 April 2018, dan/atau perubahannya.

### C. PENGERTIAN & DEFINISI

1. **Anggaran Dasar** adalah anggaran dasar PT Evergreen Sekuritas Indonesia (Perseroan).
2. **Anggota Dewan Komisaris** adalah anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu, bukan sebagai dewan (*board*).
3. **Anggota Direksi** adalah anggota dari Direksi yang memimpin serta mengelola sebuah direktorat dan bertanggung jawab terhadap jalannya operasional direktorat tersebut. Anggota Direksi menunjuk kepada individu, dan bukan sebagai dewan (*board*).
4. **Auditor Eksternal** adalah auditor dari luar Perseroan yang menyediakan, baik jasa audit maupun jasa non-audit yang bersifat independen dan profesional.
5. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
6. **Direksi** adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau perubahannya.
7. **Komisaris Independen** adalah Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya.
8. **Penjamin Emisi Efek** adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
9. **Perantara Pedagang Efek** adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

10. **Organ Perseroan** adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya.
11. **Pegawai** adalah tenaga kerja yang bekerja dan menerima upah di dalam hubungan kerja dengan Perseroan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja antara Pegawai dengan PT Evergreen Sekuritas Indonesia.
12. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas dan/atau perubahannya.
13. **Wakil Penjamin Emisi Efek** adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
14. **Wakil Perantara Pedagang Efek** adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

#### D. PRINSIP – PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. **Keterbukaan (*transparency*)**  
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perseroan.
2. **Akuntabilitas (*accountability*)**  
Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Organ Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif.
3. **Tanggung Jawab (*responsibility*)**  
Kesesuaian dalam pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. **Independensi (*independence*)**  
Keadaan Perseroan yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. **Kewajaran (*fairness*)**  
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### E. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik memerlukan adanya struktur dan mekanisme sebagai berikut:

1. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**
  - a. RUPS sebagai salah satu Organ Perseroan yang merupakan wadah bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perseroan, maupun keputusan-keputusan penting dan strategis lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
  - b. RUPS dan/atau pemegang saham dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan bisnis yang melanggar hukum dan dilarang mencampuri aktivitas operasional Perseroan sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan.

- c. RUPS diselenggarakan dan diatur sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- d. RUPS Tahunan untuk menyetujui rencana kerja, laporan tahunan dan penggunaan laba Perseroan yang diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- e. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- f. Keputusan RUPS harus ditindaklanjuti Perseroan dan menjadi tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.
- g. Pemegang saham tidak boleh ikut campur atau intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris.
- h. Seluruh pemegang saham berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat yang berkaitan dengan agenda RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
- i. Pemegang saham berhak untuk memilih Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang berintegritas tinggi dan mampu mengelola serta mengendalikan Perseroan secara sehat.
- j. Perseroan memperlakukan sama dan setara semua pemegang saham sehingga dapat melaksanakan hak-haknya sebagai berikut:
  - 1) Memberikan suara dan memperoleh dividen (jika ada) sesuai dengan porsi kepemilikannya.
  - 2) Memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara akurat dan tepat waktu.

## 2. Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan secara independen terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengawasan Perseroan pada umumnya dan pemberian nasihat kepada Direksi.
- b. Dalam hal Dewan Komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi.
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, apabila diperlukan maka Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang diketuai oleh Komisaris Independen.

## 3. Direksi

- a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Direksi wajib melaksanakan pengurusan Perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.
- c. Direksi wajib memastikan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang Perseroan.
- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, apabila diperlukan maka Direksi dapat membentuk komite dan/atau unit pendukung Direksi.

## 4. Fungsi Kepatuhan dan audit internal

- a. Perseroan harus dapat memastikan diterapkannya prinsip kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka hal ini, Perseroan wajib menunjuk unit kerja, Anggota Direksi atau pejabat setingkat dibawah Direksi.
- b. Pejabat yang ditunjuk sebagai fungsi kepatuhan dilarang merangkap melaksanakan fungsi lainnya kecuali audit internal atau sebagaimana diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Fungsi kepatuhan dan audit internal wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dengan memiliki akses yang tidak terbatas kepada fungsi lainnya terkait dengan tugasnya untuk memastikan kepatuhan kegiatan usaha Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian dan komitmen dengan Otoritas serta peraturan internal yang berlaku.
- d. Pelaksanaan fungsi kepatuhan dan audit internal mencakup:
  - 1) Penyusunan kebijakan kepatuhan dan audit internal;
  - 2) Pengujian, evaluasi, dan rekomendasi atas kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki Perseroan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara signifikan;
  - 3) Penyusunan dan pelaksanaan program audit yang memadai terhadap keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja; dan
  - 4) Pemantauan, identifikasi, pengukuran, dan tindak lanjut terkait hal yang berhubungan dengan kepatuhan dan audit internal yang memerlukan perhatian Direksi.
- e. Keberadaan fungsi kepatuhan dan audit internal tidak menghilangkan kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan setiap pegawai untuk mematuhi
- f. peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan lingkup tanggung jawab masing-masing.
- g. Pelaksanaan fungsi kepatuhan dan audit internal bertanggung jawab kepada Direksi termasuk laporan pelaksanaannya yang ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

#### 5. Fungsi Manajemen Risiko

- a. Pejabat yang ditunjuk sebagai fungsi manajemen risiko dilarang merangkap melaksanakan fungsi lainnya kecuali sebagai penanggung jawab anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau sebagaimana diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko mencakup sebagai berikut:
  - 1) Penyusunan kebijakan manajemen risiko;
  - 2) Pengujian, evaluasi, dan rekomendasi perbaikan yang objektif atas pelaksanaan sistem manajemen risiko, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara signifikan; dan
  - 3) Pemantauan, identifikasi, pengukuran, dan tindak lanjut terkait hal yang berhubungan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi.

#### 6. Audit Eksternal

- a. Perseroan harus menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik ("Auditor Eksternal") yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Perseroan.
- b. Penunjukan auditor eksternal wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi oleh Dewan Komisaris.
- c. Perseroan dilarang meminta jasa lain kepada auditor eksternal yang mengakibatkan potensi benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas audit.

#### 7. Fungsi-fungsi lainnya

Perseroan wajib membentuk fungsi-fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Bapepam-LK V.D.3 No. KEP-548/BL/2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2010, dan/atau perubahannya, sebagai berikut:

- a. fungsi pemasaran;
- b. fungsi pembukuan;

- c. fungsi kustodian;
- d. fungsi teknologi informasi; dan
- e. fungsi riset (jika diperlukan).

#### **F. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN TERKAIT PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

##### **1. Kode Etik Perseroan**

Perseroan perlu menerapkan suatu standar kode etik dan tanggung jawab profesional berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagai salah satu tolak ukur dalam upayanya untuk mencapai keseimbangan operasional usaha Perseroan.

##### **2. Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi**

Perseroan dalam memastikan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi agar dapat memenuhi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya maka Perseroan perlu memiliki suatu pedoman kerja agar Dewan Komisaris dan Direksi dapat senantiasa bertindak dan bersikap sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

##### **3. Kebijakan Manajemen Risiko**

Perseroan perlu menerapkan kebijakan manajemen risiko agar dapat mengidentifikasi dan menilai risiko yang dihadapi dengan mempertimbangkan segala aspek sesuai rencana kerja, prinsip kehati-hatian, Pedoman Tata Kelola, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga risiko-risiko yang teridentifikasi dapat dikelola secara efektif.

##### **4. Kebijakan Kepatuhan & Audit Internal**

Perseroan perlu menerapkan kebijakan kepatuhan & audit internal agar dapat mengendalikan pelaksanaan kegiatan usaha, sehingga dapat menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dapat menyebabkan kerugian besar terhadap Perseroan.

##### **5. Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran**

Perseroan perlu menerapkan kebijakan sistem pelaporan pelanggaran agar tersedia mekanisme yang dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran sebagai bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sehingga dapat mewujudkan kinerja yang tinggi dengan tetap patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan melalui pelaksanaan praktik bisnis yang bersih dan menjunjung etika.

##### **6. Kebijakan Sistem Pengaduan Nasabah**

Perseroan perlu menerapkan kebijakan sistem pengaduan nasabah agar tersedia mekanisme yang dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian finansial maupun non finansial kepada nasabah.

##### **7. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris**

Perseroan perlu menerapkan kebijakan remunerasi agar sistem penggajian Dewan Komisaris dan Direksi dapat tertata dengan baik sehingga mendorong kinerja dan Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjadi lebih baik.

Demikian Pedoman Tata Kelola PT Evergreen Sekuritas Indonesia dibuat.